

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

# PermataShopping Card PT BANK PERMATA TBK

- Nama Produk: PermataShopping Card
- Penerbit: PT Bank Permata Tbk (PermataBank)
- Fitur dan manfaat produk bagi Nasabah:

KEUNTUNGAN	DESKRIPSI
Cashback setiap saat	Cashback 5% hingga Rp 200 ribu untuk transaksi online dan Rp 100 ribu untuk transaksi lainnya dengan syarat akumulasi transaksi online saja atau kombinasi online dan offline minimum Rp 5 juta dalam satu periode tagihan
Diskon di Merchant Online Ternama	Potongan harga setiap transaksi di berbagai merchant online ternama
Cicilan 0%	Cicilan 0% hingga 12 bulan transaksi online melalui PermataTel dan Cicilan 0% hingga 6 bulan melalui PermataMobile X
Contactless	Lakukan transaksi hanya dengan tap atau mendekatkan PermataCashback Card mu ke EDC berlogo contactless
Bebas iuran tahunan	Bebas iuran tahunan satu tahun pertama untuk kartu utama dan 5 kartu tambahan
Berbagai kemudahan dengan PermataMobileX	Lebih mudah dengan PermataMobileX mulai dari cek tagihan atau limit, ubah transaksi menjadi cicilan SimplePay, pengajuan dana tunai hingga pendaftaran kartu tambahan atau fitur berbagai pembayaran
Buat baru dan ganti PIN Kartu Kredit dengan mudah	Melalui PermataMobileX, website atau IVR
Program menarik di merchant	Nikmati beragam promo menarik di berbagai merchant dari diskon hingga cicilan
Fasilitas PermataNavigator	Transaksi jadi lebih aman dan nyaman dengan notifikasi langsung di ponsel Anda
Fasilitas Bills To Pay	Kemudahan pembayaran tagihan rutin bulanan melalui Permata Bills To Pay

- Risiko terkait kartu kredit:
  - Penyalahgunaan Kartu Kredit karena kartu kredit dan PIN diketahui atau diserahkan ke pihak lain. Anda bertanggung jawab atas segala risiko penyalahgunaan kartu kredit sehubungan dengan kartu kredit dan PIN Anda. Untuk menghindari penyalahgunaan Kartu Kredit, simpan dan jaga kartu kredit dan PIN Anda dengan baik. Jangan memberitahukan nomor PIN Anda kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan. Lakukan perubahan PIN Anda secara berkala. PermataBank tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengambil Kartu Kredit dan PIN Anda.
  - Segera lakukan pemblokiran Kartu Kredit Anda melalui PermataMobile X atau laporkan ke petugas kami melalui layanan 24 jam PermataTel 1500111 / 021-29850611 begitu Anda mengetahui kartu Anda hilang atau dicuri di mana pun anda berada. Pemegang Kartu tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit sebelum diterimanya pemberitahuan oleh Bank mengenai kehilangan dan atau pencurian Kartu Kredit tersebut. Pemegang Kartu juga bertanggung jawab atas semua penarikan uang tunai/*cash advance* yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dengan verifikasi yang sah berupa PIN atau tanda tangan Pemegang Kartu melalui cabang Bank.
  - Apabila sampai dengan pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada hari kerja berikutnya jika Tanggal Jatuh Tempo adalah hari libur, Bank belum menerima pembayaran sebesar jumlah yang ditagih atau sekurang-kurangnya sebesar Minimum Payment dari Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu wajib membayar denda keterlambatan, bunga, dan atau biaya-biaya lainnya dengan jumlah yang ditentukan oleh Bank.
  - Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan ketentuan ini atau jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Bank dapat menggunakan tenaga penagihan

sendiri atau jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.

- Jika Pemegang Kartu tidak menginginkan status yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK dalam kondisi selain “lancar”, maka Pemegang kartu bertanggung jawab untuk menjaga status kartunya dalam kondisi "Lancar" yaitu kondisi dimana pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi penunggakan.

- **Syarat Umum Pengajuan Kartu Kredit:**


KATEGORI	KRITERIA
Usia	Pemegang Kartu Utama minimal 21 tahun Maksimal 65 tahun Kartu Tambahan minimal 17 tahun
Persyaratan Penghasilan (Peraturan Bank Indonesia)	Minimum Penghasilan: Pegawai: Rp 3 juta Wirausaha*: Rp 3,5 juta Jika penghasilan Anda diantara Rp 3 juta – 10 juta net (take home pay) per bulan, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksimum jumlah kartu kredit yang dapat dimiliki adalah dari 2 bank penerbit (termasuk PermataBank) dan/atau</li> <li>2. Maksimum total limit kartu kredit yang dapat dimiliki adalah 3x pendapatan net per bulan</li> </ol> *)ketentuan Bank
Persyaratan dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP</li> <li>2. Fotokopi NPWP</li> <li>3. Bukti Penghasilan</li> <li>4. Informasi Nomor Kartu Kredit Bank lain</li> <li>5. Untuk kartu tambahan wajib menyertakan fotokopi KTP/KITAS</li> </ol>

- **Cara pembayaran PermataKartuKredit dapat dilakukan melalui:**

- PermataMobile X
- PermataATM
- Cabang PermataBank
- PermataNet (<https://www.permatanet.com>)
- Pembayaran transfer melalui Bank lain
- Melalui ATM yang bekerjasama
- Fasilitas autodebit rekening PermataBank

- Demi kenyamanan Anda bertransaksi dan menghindari denda keterlambatan, tagihan Kartu Kredit harus Anda bayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (efektif dana diterima PermataBank). Jumlah pembayaran yang dapat Anda tentukan, yaitu:
  - Minimum atas total tagihan, atau
  - Sebagian atas total tagihan (di atas pembayaran minimum), atau
  - Total seluruh tagihan Anda
- Bunga yang dikenakan sebesar 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Suku bunga bisa berubah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan akan diinformasikan ke nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simulasi perhitungan bunga dapat dilihat pada :

Contoh Perhitungan Bunga



Rumus Perhitungan Bunga  
(Jumlah Transaksi x Suku Bunga x Selisih Hari x 12)

365

Jadi total bunga yang akan ditagihkan pada tanggal tagihan ini adalah:  
A + B

A.  $(Rp. 750.000 \times 1,75\% \times 31 \times 12) / 365 = 4.882.500 / 365 = Rp 13.376.71$   
 B.  $(Rp. 250.000 \times 1,75\% \times 12 \times 12) / 365 = 630.000 / 365 = Rp 1.726.03$   
 Total = **Rp 15.102.74**

Definisi Kolektibilitas

Kolektibilitas	Kualitas
1	Lancar
2	Dalam Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

*"Setiap fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah akan dilaporkan oleh Bank ke dalam sistem informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*

- Tarif dan biaya yang dikenakan untuk PermataShopping Card:

JENIS BIAYA	TITANIUM	PLATINUM
Iuran Tahunan		
- Kartu Utama	Rp 350 ribu (bebas iuran tahunan untuk pembelanjaan Rp 40 juta/bln)	Rp 600 ribu (bebas iuran tahunan untuk pembelanjaan Rp 70 juta/bln)
- Kartu Tambahan	Rp 200 ribu	Rp 300 ribu
Suku Bunga		
- Transaksi Ritel	1,75% per bulan / 21% per tahun	

- Transaksi Penarikan Tunai	1,75% per bulan / 21% per tahun
Pembayaran Minimum*	5% dari total tagihan atau minimum Rp 50 ribu
Biaya Penarikan Uang Tunai (Cash Advance)	6% atau Rp 100 ribu
Denda Keterlambatan*	1% dari total tagihan atau min. Rp 75 ribu dan max. Rp 100 ribu
Biaya Kenaikan Limit	Rp 20 ribu
Biaya Pelampauan Batas Kredit	Rp 250 ribu
Biaya Penggantian Kartu yang Rusak	Rp 75 ribu
Batas Penarikan Uang Tunai Harian	Maximum Rp 10 juta
Biaya Permintaan Bukti Transaksi (Sales Draft)	Rp 25 juta per transaksi
Biaya Penggantian PIN	Rp 10 ribu
Bea Materai Atas Lembar Penagihan Besarnya akan tergantung pada nilai pembayaran yang Anda lakukan	
a. Rp 250.000 s/d Rp 4.999.999	Rp 0
b. Di atas Rp 5.000.000	Rp 10 ribu
Biaya Permintaan Billing	Rp 25 ribu
Biaya Permintaan Ringkasan Transaksi Selama Satu Tahun Berjalan	Rp 100 ribu
Biaya Perubahan Transaksi Menjadi Cicilan Tetap	
a. Perubahan Cicilan melalui PermataMobile X & PermataTel	a. Mulai dari Rp 75 ribu (khusus tingkat bunga 0%) & Rp 25 ribu untuk tingkat bunga lainnya.
b. Perubahan Cicilan melalui Merchant	b. Rp 25 ribu (khusus tingkat bunga 0%) & mulai dari Rp 100 ribu (khusus tingkat bunga lainnya)
Biaya Fasilitas PermataNavigator	Rp 7,5 ribu per bulan
Biaya Cetak Lembar Tagihan	Rp 25 ribu
Biaya Pembatalan Dana Tunai (CoC)	Rp 350 ribu
Biaya Pembatalan Cicilan Tetap (SimplePay)	Rp 350 ribu

- \*)Berlaku s/d 30 Juni 2024 sesuai kebijakan Bank Indonesia.
- Tarif di atas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan PermataBank yang akan diinformasikan sebelumnya kepada Pemegang KartuKredit. Tarif dan biaya KartuKredit di atas akan

dikenakan sesuai dengan persetujuan Pemegang Kartu Kredit dalam Aplikasi Form Kartu Kredit pada saat Pengajuan.

- Hal yang perlu Anda lakukan saat melakukan transaksi belanja:
  - Periksalah tanggal Anda melakukan transaksi
  - Perhatikan jumlah transaksi Anda dan pastikan jumlah transaksi Anda sesuai sebelum memasukkan 6 digit PIN atau tap kartu kredit contactless Anda. (Mohon menjaga kerahasiaan PIN).
  - Apabila terdapat kesalahan jumlah transaksi, tidak perlu memasukkan PIN atau tap kartu kredit contactless Anda. Harap pastikan transaksi tersebut telah dibatalkan.
  - Simpanlah slip penjualan yang Anda terima sebagai bukti pembelian/pembayaran Anda, untuk kemudian dicocokkan dengan Rekening Tagihan (billing statement) periode tagihan berikutnya.
  - Periksa kembali nama Anda pada PermataKartuKredit Anda setelah bertransaksi untuk mencegah tertukarnya Kartu Kredit Anda.
- Media informasi transaksi berupa billing statement / e-statement yang dapat diakses melalui PermataMobile X atau dikirimkan ke alamat yang terdaftar di sistem PermataBank.
- Untuk pengaduan dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500111 / 021-29850611 atau mengunjungi [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)
- PermataBank berhak untuk mengubah biaya, tarif, dan tingkat suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berlakunya perubahan tersebut secara efektif, apabila Nasabah tidak setuju, maka Nasabah dapat memutuskan produk tanpa dikenakan ganti rugi, dan apabila sampai dengan berlakunya perubahan tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah dianggap setuju.

PT BANK PERMATA TBK BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN